



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 15 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 10 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan pengunduran diri salah seorang bakal calon perseorangan dalam proses penelitian dukungan sebelum pendaftaran;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
14. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 02/Kpts/ KPU- Kab. 012.329418-K/ 2013 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 08/Kpts/ KPU- Kab. 012.329418-K/ 2013 tentang Penetapan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 09/Kpts/ KPU- Kab. 012.329418/ 2013 tentang Penetapan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 10/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 25 Juli 2013 tentang Penjelasan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
6. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tanggal 26 Juli 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

KEDUA : Perubahan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai berikut :

Huruf F angka 3 huruf c huruf e pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 10/Kpts/KPU-Kab.012-329418-K/2013, diubah dan ditambah, sehingga selengkapnya berbunyi :

- e. 1.) Apabila salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dalam proses penelitian dukungan setelah pendaftaran, bakal pasangan calon dimaksud dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain, serta tidak dapat diajukan sebagai bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik;
- 2.) Berkenaan dengan adanya bakal calon yang mengajukan pengunduran diri dalam masa verifikasi dukungan atau sebelum masa pendaftaran, dapat diterima dan dapat diajukan bakal calon pengganti;
- 3.) Terhadap bakal calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 2.) diatas tidak dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bakal pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 mengingat telah dilakukan verifikasi dukungan yang berarti bahwa bakal calon wakil Bupati telah memenuhi syarat dukungan pada saat penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Magelang.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab.012-329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 tetap berlaku sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilakukan perubahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 26 Juli 2013

KETUA,

ttd

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007